



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumarni SAKSI 1 binti SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Montong Sari, 11 April 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Gerung, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Budi Setiawan bin Tarmin, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 31 Desember 1991, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat pada tanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 2 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahfud dan Muhammad dengan mas kawin uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Suci Alpiani, perempuan, tanggal lahir 26 Agustus 2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang mau bekerja;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering pulang tengah tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat suka tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2011 Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Gerung, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Sumarni SAKSI 1 binti SAKSI 1**) dengan Tergugat (**Budi Setiawan bin Tarmin**) yang dilaksanakan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2010, di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Menceraikan Penggugat (**Sumarni SAKSI 1 binti SAKSI 1**) dari Tergugat (**Budi Setiawan bin Tarmin**);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap liLimasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang diterbitkan oleh Pemerintah

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 05-01-2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 bin Hadirin**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Pengugat;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010 di Masjid di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain **Mahfud** dan **Muhammad** serta disaksikan pula oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di KUA sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena factor ekonomi yang kurang dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan telah pisah rumah kurang lebih dari 9 (sembilan) tahun yang lalu hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil karena keputusan Penggugat sudah bulat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2 bin Hadirin**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010 di Masjid di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama **SAKSI 1** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain **Mahfud** dan **Muhammad** serta disaksikan pula oleh banyak orang;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat Perjaka;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di KUA sampai dengan saat ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan telah pisah rumah 9 (Sembilan) tahun yang lalu hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
 - Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil karena keputusan Penggugat sudah bulat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan*

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*isbat* nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi perkara gugatan perceraian dan *isbat* nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 11 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama **SAKSI 1** dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama **Mahfud** dan **Muhammad** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/*isbat* nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kumulasi gugatan antara Isbat nikah dan gugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P) tersebut substansinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI 1 bin Hadirin**) merupakan Ayah Kandung Penggugat dan saksi II (**SAKSI 2 bin Hadirin**) merupakan Paman Penggugat, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (Bukti P), Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan terkait pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama **SAKSI 1** dan dihadiri saksi nikah antara lain **Mahfud** dan **Muhammad**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menunjuk dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عدل شاهدهى و بولى الانكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anatut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

ان الفاضى لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan perkawinan/*isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sesuai pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam berperkara gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah demikian kuatnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke-I Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti sering minum-minuman keras, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, Majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke-II Penggugat, dimana saksi meskipun tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ke-II telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena faktor ekonomi yang kurang dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (Sembilan) tahun yang lalu hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan pengakuan Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*), dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* disebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut;*

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

ذُرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan poin 1 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Sumarni SAKSI 1 binti SAKSI 1**) dengan Tergugat (**Budi Setiawan bin Tarmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010 di Dusun Batu Putih, Desa Ketapang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Budi Setiawan bin Tarmin**) terhadap Penggugat (**Sumarni SAKSI 1 binti SAKSI 1**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 6 Januari 2021 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 65.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 320.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan No. 1380/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)